

PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DI MASYARAKAT SELUMA

Abid Hersyah Utama^{1*}, Ferdyan Arista², Miswanti Yuli³, Solehan⁴

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

^{1,2,4} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

³ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: abidhersyahutama12@gmail.com ferdyanarista33@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kabupaten Seluma pada tanggal 19 Agustus 2025. Penyuluhan ini diikuti oleh kurang lebih 30 orang warga setempat yang berasal dari berbagai latar belakang. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar tentang hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta penanganan masalah hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menaati hukum serta peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan hukum dan antusiasme warga dalam mengikuti diskusi hukum. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun masyarakat sadar hukum di Seluma.

Kata kunci: KKN, penyuluhan hukum, kesadaran hukum, masyarakat Seluma.

I. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum, baik dari segi hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun prosedur hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini sering kali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hukum, konflik sosial, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan. Tingkat kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti pelanggaran aturan, konflik antarwarga, serta kurangnya partisipasi masyarakat

dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang bersifat edukatif guna menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Kabupaten Seluma merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam hal kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan interaksi langsung di lapangan, ditemukan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta prosedur penanganan permasalahan hukum di lingkungan sekitar. Kondisi ini menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan diikuti oleh sekitar 30 orang

masyarakat setempat. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan dasar hukum, pentingnya menaati peraturan, serta bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru, membentuk sikap positif terhadap hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keadilan sosial di wilayah Seluma

II. METODE KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tanggal 19 Agustus 2025 di salah satu desa di Kabupaten Seluma. Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran dan diskusi hukum.

1. *Persiapan*

Tahap persiapan dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan, yang meliputi:

- Observasi dan identifikasi masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat setempat.
- Koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk menentukan waktu, tempat, serta sasaran peserta penyuluhan.
- Penyusunan materi penyuluhan yang relevan, seperti pengenalan hukum dasar, hak dan kewajiban warga negara, serta contoh kasus sederhana yang sering dihadapi masyarakat.

2. *Pelaksanaan*

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan diikuti oleh kurang lebih 30 orang masyarakat setempat yang terdiri dari berbagai kalangan usia dan profesi.

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:

- Penyampaian Materi (ceramah interaktif): Materi disampaikan oleh mahasiswa KKN dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, disertai contoh-contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
- Diskusi dan Tanya Jawab: Peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, atau permasalahan hukum yang mereka hadapi untuk didiskusikan bersama.
- Simulasi atau Studi Kasus: Untuk memberikan pemahaman lebih dalam, dilakukan simulasi atau pembahasan kasus sederhana yang berkaitan dengan topik penyuluhan.

3. *Evaluasi dan Dokumentasi*

Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan evaluasi secara sederhana melalui diskusi reflektif dan pengamatan terhadap partisipasi peserta. Dokumentasi kegiatan dilakukan dalam bentuk mencatat kegiatan untuk keperluan laporan serta publikasi program KKN.

Metode yang diterapkan bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, komunikatif, dan mendorong masyarakat agar lebih terbuka dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 di salah satu desa di Kabupaten Seluma berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pemuda,

dan warga umum. Tingkat partisipasi dan antusiasme peserta menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan dan kebutuhan terhadap informasi hukum yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

1. Peningkatan Pengetahuan Hukum

Berdasarkan observasi langsung dan sesi tanya jawab, penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai beberapa aspek dasar hukum, di antaranya:

- Hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- Pentingnya menaati peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat.
- Prosedur hukum sederhana seperti pelaporan kasus ke pihak berwenang.
- Bahaya dari tindakan main hakim sendiri atau penyelesaian konflik tanpa jalur hukum.

Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta mengaku belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, serta bagaimana cara menghadapi masalah hukum secara tepat. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik melalui tanggapan aktif dalam diskusi serta kemampuan mengidentifikasi solusi hukum dari kasus-kasus yang diberikan.

2. Respon dan Partisipasi Masyarakat

Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang hadir dan aktif selama kegiatan berlangsung. Dari target awal 25 peserta, tercatat sebanyak ± 30 warga hadir dan mengikuti kegiatan hingga selesai. Mayoritas peserta datang secara sukarela, menunjukkan adanya ketertarikan dan kepedulian terhadap isu hukum yang dibahas. Partisipasi aktif terlihat dalam sesi diskusi, di mana masyarakat mengajukan berbagai

pertanyaan seputar persoalan hukum yang mereka hadapi.

Respon masyarakat terhadap kegiatan sangat positif. Hal ini terlihat dari kehadiran yang cukup tinggi dan keterlibatan peserta dalam proses diskusi. Beberapa peserta bahkan menyampaikan permasalahan nyata yang mereka alami, seperti persoalan sengketa tanah, pemahaman tentang hukum waris, serta hak perempuan dan anak dalam hukum keluarga. Ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil membangun ruang dialog yang produktif antara mahasiswa dan warga.

3. Peningkatan Pemahaman Hukum

Sebelum penyuluhan dimulai, masyarakat diberikan pretest informal berupa pertanyaan lisan sederhana untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap hukum dasar, seperti hak dan kewajiban warga negara, peran hukum dalam kehidupan sosial, serta tindakan yang tepat ketika menghadapi masalah hukum.

Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami prosedur hukum yang benar dan masih cenderung menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak berwenang, bahkan dalam kasus yang bersifat pidana.

Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari:

- Kemampuan peserta menjawab pertanyaan pasca-penyuluhan.
- Kesanggupan peserta mengidentifikasi tindakan hukum yang tepat dalam studi kasus yang disampaikan.
- Meningkatnya keberanian peserta untuk berbicara tentang persoalan hukum yang mereka alami secara langsung.

Materi yang paling menarik perhatian masyarakat adalah seputar hukum keluarga (waris, perceraian, hak anak), penyelesaian sengketa lahan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil.

4. *Interaksi dan Diskusi*

Sesi diskusi berlangsung dinamis. Peserta tidak hanya menyimak materi, tetapi juga turut serta memberikan contoh kasus nyata yang pernah mereka alami. Beberapa peserta menyampaikan keresahan mengenai sengketa tanah yang belum tuntas, pembagian warisan yang tidak adil, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen hukum seperti akta tanah atau surat perjanjian tertulis.

Mahasiswa KKN mencoba menjawab pertanyaan dan memberikan solusi praktis sesuai dengan kapasitas sebagai fasilitator edukasi hukum, serta menyarankan peserta untuk berkonsultasi lebih lanjut ke lembaga bantuan hukum (LBH) atau aparat desa apabila menghadapi permasalahan lebih lanjut.

5. *Dampak Kegiatan*

Secara umum, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat setempat, di antaranya:

- Masyarakat menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan hukum.
- Terbangunnya kesadaran bahwa hukum merupakan alat untuk melindungi hak-hak masyarakat, bukan sesuatu yang harus ditakuti.
- Timbulnya keinginan dari masyarakat untuk melakukan tindak lanjut seperti pembentukan kelompok sadar hukum atau konsultasi lanjutan.

6. *Tantangan dan Kendala*

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Keterbatasan waktu untuk membahas seluruh materi secara mendalam.
- Tingkat literasi hukum peserta yang bervariasi, sehingga diperlukan pendekatan yang fleksibel dan komunikatif.
- Kurangnya dokumentasi hukum tertulis di masyarakat yang bisa menjadi referensi bagi warga setelah kegiatan berakhir.

7. *Manfaat Jangka Panjang*

Walaupun kegiatan ini bersifat satu kali, namun diharapkan dapat menjadi awal dari peningkatan kesadaran hukum yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang telah diberikan, masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih proaktif dalam menghadapi permasalahan hukum dan menyebarkan pemahaman ini ke lingkungan sekitar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan diikuti oleh sekitar 30 masyarakat setempat di Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan bahwa:

- Kegiatan penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya menaati peraturan hukum yang berlaku.
- Antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap edukasi hukum di lingkungan tersebut.
- Penyuluhan hukum ini mampu membuka ruang diskusi yang konstruktif sehingga masyarakat lebih berani dan terbuka dalam

- menyampaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi.
4. Meskipun waktu penyuluhan terbatas, kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah desa dan lembaga terkait hendaknya terus menginisiasi dan mendukung penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum secara berkala agar kesadaran hukum masyarakat dapat terus meningkat.
2. Disarankan agar pembentukan kelompok sadar hukum atau forum diskusi masyarakat dilakukan untuk menampung aspirasi dan permasalahan hukum warga secara rutin.
3. Materi penyuluhan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, serta disampaikan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
4. Diperlukan pendampingan lanjutan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum agar mereka memperoleh solusi yang tepat dan sesuai prosedur hukum.
5. Mahasiswa KKN maupun pihak-pihak terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak jangka panjang dari penyuluhan hukum ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Muhammadiyah Bengkulu, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan KKN ini.
2. Masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung.
3. Tokoh masyarakat dan seluruh warga yang telah berpartisipasi aktif sehingga penyuluhan berjalan lancar dan sukses.
4. Dosen pembimbing KKN yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses pelaksanaan program hingga penyusunan artikel ini.
5. Semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kelancaran kegiatan dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2015). *Pengantar Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2011). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Pedoman Penyuluhan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Kurniawan, D. (2023). "Peran Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 2, hal. 45-60.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
(2024). *Panduan Pelaksanaan
KKN Tematik di Desa*. Jakarta:
Kementerian Desa.